

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS PENYELUDUPAN NARKOTIKA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRAKSI

Lyly Mariani Lumban Gaol¹
H. Suparman, SH, MH^{2**}
Risma Laili Hasibuan, SH, M.CL^{3***}

Pada saat ini Indonesia tidak hanya sekedar menjadi daerah transit lalu lintas Narkoba karena posisinya yang strategis. Jumlah penduduk yang besar, letak goeografis yang strategis dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi dimana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan rapuh telah mendorong Indonesia menjadi daerah tujuan perdagangan Narkoba

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Faktor apa saja penyebab terjadinya penyelundupan narkotika antar Negara ? Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku penyelundupan narkotika antar Negara ? Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani penyelundupan narkotika antar Negara ?

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan penyeludupan narkotika yang dilakukan antar negara

Tindak pidana penyelundupan Narkotika di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubungan kausal, meliputi : Geografis, Kondisi Industri Dalam Negeri, Sumber Daya Alam (SDA), Transportasi, Mentalitas, Masyarakat. Beberapa sanksi hukuman dari kegiatan penjualan narkotika yang disepakati oleh anggota ASEAN seperti berikut : perilaku buruk terhadap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika *exhabits* 5 tahun penjara minimal, maksimal 10 tahun dan mungkin juga dikenakan denda, Memiliki narkotika untuk dijual kembali dengan hukuman 10 tahun penjara minimal, jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas secara maksimal, Produksi, distribusi, penjualan, impor dan ekspor narkotika dikenakan hukuman 15 tahun penjara minimal, jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas maksimal atau kematian. Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkotika adalah sebagai berikut : Tindakan *Internal*, Tindakan *Eksternal*

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Ujaran Kebencian, Pemilihan Umum

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{2**} Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{3***} Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan